



PUTUSAN

Nomor 127/Pid.B/2023/PN Spt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sampit yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : Muhammad alias Amat bin Yusri (Alm);
2. Tempat lahir : Kapuas;
3. Umur/Tanggal lahir : 34 Tahun/10 Februari 1989;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Perumahan Bukit Pasir Divisi 3B Nomor E 04, PT. Sarana Titian Permata I, Desa Tanjung Rangas, Kecamatan Seruyan Hilir, Kabupaten Seruyan, Provinsi Kalimantan Tengah, alamat sesuai KTP RT. 005 RW. 002, Desa Halimaung Jaya, Kecamatan Seruyan Hilir Timur, Kabupaten Seruyan, Provinsi Kalimantan Tengah;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa Muhammad alias Amat bin Yusri (Alm) ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 Februari 2023 sampai dengan tanggal 1 Maret 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 Maret 2023 sampai dengan tanggal 10 April 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 10 April 2023 sampai dengan tanggal 29 April 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 April 2023 sampai dengan tanggal 12 Mei 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Mei 2023 sampai dengan tanggal 11 Juli 2023;

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : Julhaidir alias Haidir bin Siswaya;
2. Tempat lahir : Basirih Hulu;
3. Umur/Tanggal lahir : 34 Tahun /23 Mei 1989;

Halaman 1 dari 35 Putusan Nomor 127/Pid.B/2023/PN Spt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Sekarang Perumahan Bukit Pasir Divisi 3b Nomor B 3 PT. STP 1 Desa Tanjung Rangs, Kecamatan Seruyan Hilir, Kabupaten Seruyan, Provinsi Kalimantan Tengah dan alamat sesuai KTP Jalan Veteran No. 10 RT. 001 RW. 001 Desa Basirih Hulu, Kecamatan Mentaya Hilir Selatan, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah.
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta (bagian perawatan PT. STP 1);
- Terdakwa Julhaidir alias Haidir bin Siswaya ditahan dalam tahanan rutin oleh:
1. Penyidik sejak tanggal 10 Februari 2023 sampai dengan tanggal 1 Maret 2023;
 2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 Maret 2023 sampai dengan tanggal 10 April 2023;
 3. Penuntut Umum sejak tanggal 10 April 2023 sampai dengan tanggal 29 April 2023;
 4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 April 2023 sampai dengan tanggal 12 Mei 2023;
 5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Mei 2023 sampai dengan tanggal 11 Juli 2023;

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sampit Nomor 127/Pid.B/2023/PN Spt tanggal 13 April 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 127/Pid.B/2023/PN Spt tanggal 13 April 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I MUHAMMAD alias AMAT Bin YUSRI dan Terdakwa II JULHAIDIR alias HAIDIR Bin SISWAYA bersalah melakukan tindak pidana "bersama-sama melakukan penadahan" sebagaimana

Halaman 2 dari 35 Putusan Nomor 127/Pid.B/2023/PN Spt



dakwaan tunggal Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap masing-masing Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;

3. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit kendaraan roda 4 merek Daihatsu Siga warna hitam dengan nomor polisi KH 1852 PE;
- 1 (satu) lembar STNK kendaraan roda 4 merek Daihatsu Siga warna hitam dengan nomor polisi KH 1852 PE an. ROHMANSYAH;

Dikembalikan kepada Terdakwa MUHAMMAD Alias AMAT Bin YUSRI, Dkk

- 10 (sepuluh) buah jerigen ukuran 20 (dua puluh) liter yang berisikan BBM jenis Petro 4;

Dikembalikan kepada PT. Sarana Titian Permata 1 (PT. STP 1) melalui Saksi NDARU HALIM alias HALIM Bin SAID SUYONO

- 1 (satu) lembar terpal warna biru.

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan agar masing-masing Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar pembelaan dari para Terdakwa yang pada pokoknya berupa permohonan yang diucapkan dipersidangan yang pada pokoknya meminta kepada Majelis Hakim agar memberikan keringan hukuman kepada para Terdakwa dengan alasan terdakwa mengakui segala perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya serta masih memiliki tanggungan keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Permohonan para Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan para Terdakwa dan Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Permohonannya;

Menimbang, bahwa para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa I MUHAMMAD alias AMAT Bin YUSRI dan Terdakwa II JULHAIDIR alias HAIDIR Bin SISWAYA pada hari Rabu tanggal 8 Februari 2023 sekira pukul 16.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain pada bulan Februari 2023 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain pada tahun 2023 bertempat di Blok E 54/55 PT. Sarana Titian Permata 1 (PT. STP 1) yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralamat di Desa Tanjung Rangas, Kecamatan Seruyan Hilir, Kabupaten Seruyan, Provinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sampit yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, *secara bersama-sama membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan.* Perbuatan para Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa mulanya Terdakwa I MUHAMMAD alias AMAT bertemu dengan Saksi MUHAMMAD alias MAMAT di rumah Terdakwa I. Karena Terdakwa I mengetahui pekerjaan Saksi MUHAMMAD alias MAMAT yang merupakan supir dump truck di PT. Sarana Titian Permata I (PT. STP 1) dan mengetahui pula jika Saksi MUHAMMAD alias MAMAT memiliki akses untuk memperoleh BBM jenis Petro 4, kemudian Terdakwa I menanyakan terkait ketersediaan BBM jenis Petro 4 kepada Saksi MUHAMMAD alias MAMAT dan dijawab jika BBM jenis Petro 4 tersebut belum ada dan Terdakwa I meminta agar Saksi MUHAMMAD alias MAMAT memberi informasi kepada Terdakwa I apabila Saksi MUHAMMAD alias MAMAT sudah memiliki BBM jenis Petro 4;
- Setelah Saksi MUHAMMAD alias MAMAT mengangkut Tandan Buah Sawit (TBS) di PT. STP 1, kemudian Saksi MUHAMMAD alias MAMAT melihat masih ada BBM jenis Petro 4 yang tersisa didalam tangki minyak dump truk yang dikemudikan oleh Saksi MUHAMMAD alias MAMAT dan kemudian BBM jenis Petro 4 tersebut disisihkan oleh Saksi MUHAMMAD alias MAMAT;
- Seminggu setelah pertemuan antara Terdakwa I dan Saksi MUHAMMAD alias MAMAT, Terdakwa I memperoleh informasi dari Saksi MUHAMMAD alias MAMAT jika Saksi MUHAMMAD alias MAMAT memiliki 5 (lima) jerigen BBM jenis Petro 4 yang berukuran 20 (dua puluh) liter setiap jerigennya dan mengatakan harganya Rp.130.000,- (seratus tiga puluh ribu rupiah) untuk setiap jerigennya, namun Terdakwa I belum mau menerima dan memberikan uang sejumlah Rp.900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) yang Terdakwa I peroleh dari Terdakwa II sebagai uang muka/DP. Padahal harga wajar dari BBM jenis Petro 4 tersebut adalah Rp.13.692,- (tiga belas ribu enam ratus sembilan puluh dua rupiah);
- Kemudian pada tanggal 8 Februari 2023 Terdakwa I yang sedang mengendarai mobil Daihatsu Sigra dengan nomor polisi KH 1852 PE yang

Halaman 4 dari 35 Putusan Nomor 127/Pid.B/2023/PN Spt



pada saat itu bersama dengan Terdakwa II berpapasan dengan Saksi MUHAMMAD alias MAMAT yang mengendarai dump truk di jalan poros E/D 50/51, selanjutnya para Terdakwa dan Saksi MUHAMMAD alias MAMAT memberhentikan kendaraan yang masing-masing dikendarai, kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II diberi informasi oleh Saksi MUHAMMAD alias MAMAT jika BBM jenis Petro 4 telah terkumpul sebanyak 10 (sepuluh) jerigen, selanjutnya Saksi MUHAMMAD alias MAMAT memberitahukan tempat Saksi menyimpan BBM jenis Petro 4 kepada para Terdakwa. Sesampainya ditempat Saksi MUHAMMAD alias MAMAT menyimpan BBM jenis Petro 4 yang disembunyikan dibawah pelepah sawit, Terdakwa I menyerahkan uang tunai sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) sebagai uang pelunasan kesepakatan transaksi BBM jenis Petro 4 tersebut.

- Setelah memperoleh BBM jenis Petro 4 tersebut, Terdakwa I dan Terdakwa II memasukkan BBM jenis Petro 4 kedalam mobil Daihatsu Siga dengan nomor polisi KH 1852 PE. Kemudian BBM jenis Petro 4 dibawa oleh para Terdakwa ke Desa Sembuluh, namun dipertengahan jalan para Terdakwa diamankan oleh pihak security perusahaan dan kemudian diserahkan ke Polsek Seruyan Hilir.

Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam 480 Ke-1 KUHPidana Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. Jamratul Aini alias Aini bin Suriansyah, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik dan keterangan tersebut benar;
 - Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik dan keterangan tersebut benar;
 - Bahwa Saksi bertugas sebagai Komandan Regu Security di PT. STP 1 serta memiliki tanggung jawab untuk mengatur dan mengawasi anggota security dalam pelaksanaan tugas jaga maupun patrol;
 - Bahwa pada hari rabu tanggal 8 Februari 2023 sekitar pukul 23.00 WIB, ketika anggota security yang Saksi perintahkan untuk menjemput 2 (dua) orang laki-laki yang sebelumnya diamankan di pos security PT. Kerry



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sawit Indonesia 2 (PT. KSI 2) yang di duga telah melakukan tindak pidana Pertolongan jahat atau tadah BBM jenis petro 4;

- Bahwa dari hasil interogasi ditemukan bahwa kedua orang tersebut membeli BBM jenis petro 4 dari salah satu karyawan PT. Sarana Titian Permata 1 (PT. STP 1) sekitar pukul 24.00 WIB, anggota security yang Saksi perintahkan untuk menjemput kedua orang tersebut tiba di kantor PT. Sarana Titian Permata 2 (PT. STP 2);

- Bahwa kemudian Saksi melakukan interogasi kepada kedua orang tersebut dan ditemukan keterangan bahwa benar kedua orang tersebut merupakan karyawan PT. Sarana Titian Permata 1 (PT. STP 1) yang bernama saudara Muhammad alas Amat dan saudara Julhaidir;

- Bahwa kemudian dari keterangan bahwa BBM jenis petro 4 yang saudara Muhammad alas Amat dan saudara Julhaidir bawa adalah BBM jenis petro 4 yang telah dibeli dari karyawan PT. Sarana Titian Permata 1 (PT. STP 1) yang bernama saudara Muhammad alas Amat dan saudara Julhaidir;

- Bahwa setelah mendapatkan keterangan tersebut kemudian pada hari Kamis tanggal 09 Februari, sekitar pukul 02.00 WIB, Saksi memerintahkan anggota security atas nama saudara Anwar beserta rekannya untuk menjemput saudara Muhammad alias Mamat untuk dibawa ke kantor PT. Sarana Titian Permata 2 (PT. STP 2) untuk dilakukan pemeriksaan;

- Bahwa tidak lama berselang sekitar pukul 02.15 WIB, saudara Muhammad alias Mamat di kantor PT. Sarana Titian Permata 2 (PT. STP 2), setelah berada di kantor PT. Sarana Titian Permata 2 (PT. STP 2);

- Bahwa kemudian dilakukan pemeriksaan terhadap saudara Muhammad alias Mamat didapati keterangan bahwa benar BBM jenis petro 4 yang dibawa oleh saudara Muhammad alas Amat dan saudara Julhaidir adalah BBM yang dibeli dari Terdakwa yang mana BBM jenis petro 4 diperoleh Terdakwa dari hasil menggelapkan BBM Dump Truck nomor 29 yang seharusnya BBM tersebut digunakan untuk mengangkut tandan Buah Segar (TBS) milik PT. Sarana Titian Permata 1 (PT. STP 1);

- Bahwa dari hasil pemeriksaan tersebut di peroleh keterangan bahwa Terdakwa melakukan penggelapan BBM jenis petro 4 tersebut sejak bulan Januari 2023 sampai dengan bulan Februari 2023 dengan cara Terdakwa mengambil atau menyedot isi tangki BBM dump truk yang dibawanya menggunakan selang dan jerigen 5 (lima) liter yang kemudian

Halaman 6 dari 35 Putusan Nomor 127/Pid.B/2023/PN Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di kumpulkan dan di sembuyikan di semak-semak dalam blok PT. Sarana Titian Permata 1 (PT. STP 1) hingga terkumpul sebanyak 10 (sepuluh) jerigen yang mana isi setiap jerigennya sebanyak 20 (dua puluh) liter;

- Bahwa setelah memperoleh keterangan tersebut Terdakwa dibawa Ke Polsek Seruyan Hilir untuk di proses sesuai hukum yang berlaku;

- Bahwa Saksi menerangkan mengenali barang bukti yang dihadirkan di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Anwar Sidik alias Anwar bin Supiani, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik dan keterangan tersebut benar;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 08 Februari 2023 sekitar pukul 23.45 WIB, ketika Saksi beserta rekan Saksi diperintahkan oleh Komandan Regu security yakni saksi Jamratul Aini untuk menjemput 2 (dua) orang yang diduga telah melakukan tindak pidana penadahan untuk segera di bawa ke kantor PT. Sarana Titian Permata 2;

- Bahwa setelah tiba di kantor PT. Sarana Titian Permata 2 (PT. STP 2), kemudian dilakukan interogasi terhadap kedua orang tersebut dan ditemukan keterangan bahwa benar kedua orang tersebut merupakan karyawan dari PT. Sarana Titian Permata 1 yang masing-masing bernama Muhammad alias Amat dan Julhaidir, kedua orang tersebut mengaku bahwa Bahan Bakar Minyak yang mereka bawa dibeli dari saksi Muhammad alias Mamat;

- Bahwa setelah mendapatkan keterangan tersebut kemudian pada hari Kamis tanggal 09 Februari 2023 sekitar pukul 02.00 WIB, Komandan Regu memerintahkan Saksi dan rekan Saksi untuk menjemput saksi Muhammad alias Mamat untuk dibawa dan diamankan ke kantor PT. Sarana Titian Permata 2;

- Bahwa setelah tiba di kantor PT. Sarana Titian Permata 2, kemudian dilakukan pemeriksaan terhadap saksi Muhammad alias Mamat dan saksi Muhammad alias Mamat mengaku bahwa benar bahan bakar minyak yang dibawa oleh para Terdakwa dibeli dari saksi Muhammad alias Mamat dan saksi Muhammad alias Mamat juga mengakui bahwa Bahan Bakar Minyak tersebut didapatkan saksi Muhammad alias Mamat

Halaman 7 dari 35 Putusan Nomor 127/Pid.B/2023/PN Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari dalam tangki Dump Truck milik PT. Sarana Titian Permata 1 yang dioperasikan oleh saksi Muhammad alias Mamat;

- Bahwa kemudian setelah selesai dilakukan pemeriksaan, Saksi beserta rekan Saksi membawa saksi Muhammad alias Mamat ke Polsek Seruyan hilir untuk diserahkan dan di proses lebih lanjut;

- Bahwa Saksi menerangkan mengenali barang bukti yang dihadirkan di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. Deby Purwanto alias Debi bin Sumarjito, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik dan keterangan tersebut benar;

- Bahwa benar Saksi menerangkan Saksi mengetahui kejadian tersebut ketika Saksi beserta rekannya melaksanakan patroli dan mendapatkan informasi dari DANRU security bahwa Saksi dan diperintahkan untuk menjemput 2 (dua) orang laki – laki yang diamankan di pos jaga security PT. KSI 2 yang kedapatan membawa BBM jenis Petro 4 diduga hasil tindak pidana pertolongan jahat atau tadah dari perusahaan PT. STP 1;

- Bahwa benar Saksi menerangkan orang yang di duga melakukan tindak pidana pertolongan jahat atau tadah terhadap BBM jenis Petro 4 tersebut adalah Terdakwa MUHAMMAD alias AMAT dan Terdakwa JULHAIDIR;

- Bahwa benar Saksi menerangkan Untuk BBM jenis Petro 4 (empat) yang diamankan tersebut sebanyak 10 (sepuluh) jerigen dan setiap jerigennya berisikan 20 L (dua puluh liter) Menurut pengakuan Terdakwa MUHAMMAD Alias AMAT dan Terdakwa JULHAIDIR mendapatkan BBM tersebut hasil membeli dari operator atau sopir dump truck di PT. STP 1;

- Bahwa benar Saksi menerangkan yang menjual BBM jenis Petro 4 tersebut adalah Saksi MUHAMMAD alias MAMAT dan yang memberi BBM tersebut para Terdakwa sseharga Rp.130.000,- (seratus tiga puluh ribu rupiah);

- Bahwa benar Saksi menerangkan tidak mengenal para Terdakwa, namun mengenal Saksi MUHAMMAD alias AMAT, yang Saksi tahu para Terdakwa merupakan karyawan PT. STP 1 dan Saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan para Terdakwa, menurut keterangan para Terdakwa bergerak bagian maintenance atau perawatan pada PT. STP 1;

- Bahwa benar Saksi menerangkan para Terrdakwa berencana akan

Halaman 8 dari 35 Putusan Nomor 127/Pid.B/2023/PN Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjual kembali BBM tersebut ke desa Sembuluh, Kecamatan Danau Sembuluh, Kab. Seruyan, Prov. Kalimantan Tengah;

- Bahwa benar Saksi menerangkan Pada hari rabu tanggal 8 Februari 2023 sekira pukul 22.00 Wib Saksi mendapatkan informasi bahwa dari Danru Security PT. STP 1 bahwa di pos jaga security PT. Kery Sawit Indonesia 2 (PT. KSI 2) Desa sembuluh I, Kecamatan Danau Sembuluh, Kabupaten Seruyan, Provinsi Kalimantan Tengah telah diamankan 2 (dua) orang laki — laki menggunakan kendaraan roda 4 (empat) warna hitam yang didalamnya memuat jerigen yang di duga berisikan BBM jenis Petro 4 (empat) dan mengaku bahwa mereka adalah karyawan PT. STP 1, kemudian setelah mendapatkan Informasi tersebut kemudian Saksi beserta rekan Saksi diperintahkan untuk menjemput kedua orang tersebut. Sekira Pukul 22.30 Wib Saksi beserta rekan Saksi tiba di pos jaga security PT. Kerry Sawit Indonesia 2 (PT. KSI 2) Desa sembuluh I, Kecamatan Danau Sembuluh, Kabupaten Seruyan, Provinsi Kalimantan Tengah dan benar bahwa di pos tersebut telah diamankan 2 (dua) orang laki — laki dengan menggunakan 1 (satu) unit kendaraan roda 4 (empat) merk daihatsu sigra yang didalamnya terdapat muatan 10 (sepuluh) jerigen BBM jenis Petro 4, setelah itu kemudian Saksimelakukan interogasi kepada kedua orang tersebut dan mendapatn informasi bahwa benar orang tersebut adalah karyawan PT. STP 1, setelah mendapatkan informasi tersebut kemudian kedua orang tersebut Saksi dan rekan Saksi bawa ke kantor PT. STP 2 untuk diamankan dan dimintai keterangan sekira pukul 23.50 Wib Saksi beserta rekan Saksi tiba ke kantor PT. STP 2 kemudian Terdakwa MUHAMMAD alias AMAT dan Terdakwa JULHAIDIR dilakukan Interogasi dan di dapati bahwa Terdakwa MUHAMMAD alias AMAT dan Terdakwa JULHAIDIR membeli BBM jenis Petro 4 tersebut dari saudara MUHAMMAD Alias MAMAT yang merupakan karyawan PT, STP 1, setelah mendapatn Informasi tersebut kemudian pada hari kamis tanggal 9 february 2023 sekira pukul 02.00 Wib Saksi dan rekan Saksi langsung menjemput saudara MUHAMMAD Alias MAMAT dan kemudian membawa Saudara MUHAMMAD Alias MAMAT ke Kantor STP 2 untuk dilakukan pemeriksaan, setelah dilakukan pemeriksaan didapati bahwa benar BBM jenis Petro 4 yang dibawa oleh Terdakwa MUHAMMAD alias AMAT dan Terdakwa JULHAIDIR adalah hasil pembelian dari saudara MUHAMMAD alias MAMAT yang mana saudara MUHAMMAD Alias MAMAT merupan karyawan PT. STP 1,

Halaman 9 dari 35 Putusan Nomor 127/Pid.B/2023/PN Spt



setelah berhasil mengamankan dan mendapatkan informasi tentang adanya dugaan tindak pidana pertolongan jahat atau tadah yang dilakukan oleh Terdakwa MUHAMMAD alias AMAT dan Terdakwa JULHAIDIR dengan cara membeli dari saudara MUHAMMAD kemudian orang — orang tersebut kami bawa ke polsek seruyan hilir untuk di pros lebih lanjut sesuai denga hukum yang berlaku di negara kesatuan Republik Indonesia;

- Bahwa Saksi menerangkan Saksi mengenal Terdakwa MUHAMMAD Alias MAMAT sebagai karyawan PT. STP 1 bagian operator atau Sopir Dum Truk;

- Bahwa Saksi menerangkan barang barang bukti 1 (satu) unit kendaraan roda 4 (empat) merk Daihatsu Sibra warna hitam KH 1852 PE yang bermuatan 10 (sepuluh) jerigen yang berisikan BBM jenis Petro 4 (empat), adalah benar barang bukti tersebut yang telah diamankan oleh anggota security yang diduga telah melakukan tindak pidana pertolongan jahat atau tadah tersebut;

- Bahwa Saksi menerangkan mengenali barang bukti yang dihadirkan di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

4. Muhammad alias Mamat bin Kawi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik dan keterangan tersebut benar;

- Bahwa benar Saksi menerangkan Saksi bekerja di PT. Sarana Titian Permata 1 (PT.STP 1) pada tahun 2010 sebagai karyawan pemanen kemudian pada tahun 2015, Saksi diangkat menjadi operator atau sopir Dump Truck PT. Sarana Titian Permata 1 (PT.STP 1) sedangkan tugas Saksi adalah mengangkut Tandan Buah Segar (TBS) yang sudah di panen dari dalam blok menuju ke pabrik dan Saksi bertanggungjawab kepada Mandor alat;

- Bahwa benar Saksi menerangkan Saksi mengetahui tentang dugaan tindak pidana pertolongan jahat atau tadah terhadap BBM Jenis Petro 4 tersebut pada hari Kamis tanggal 09 Februari 2023 sekira pukul 02.00 Wib ketika Saksi di jemput dan di bawa ke kantor PT. STP 2 oleh pihak security;

- Bahwa benar Saksi menerangkan Saksi mengetahui orang tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketika Saksi berada di kantor PT. STP 2 dan orang tersebut adalah Terdakwa MUHAMMAD alias AMAT dan Terdakwa JULHAIDIR;

- Bahwa benar Saksi menerangkan BBM jenis petro 4 tersebut Terdakwa MUHAMMAD alias AMAT dan Terdakwa JULHAIDIR beli dari Saksi dan Untuk BBM jenis Petro 4 yang dibawa para Terdakwa sebanyak 10 (sepuluh jerigen);

- Bahwa benar Saksi menerangkan BBM jenis petro 4 tersebut Saksi peroleh dengan cara menyisihkan atau menyedot BBM dari tangki Dump Truck yang Saksi bawa;

- Bahwa benar Saksi menerangkan yang Saksi tahu BBM jenis petro 4 yang di beli Terdakwa MUHAMMAD alias AMAT dan Terdakwa JULHAIDIR dari Saksi tersebut akan di jual kembali oleh para Terdakwa dan Saksi tidak tahu dengan harga berapa para Terdakwa akan menjual BBM Petro 4 tersebut;

- Bahwa benar Saksi menerangkan BBM Petro 4 tersebut Saksi kuasai dengan cara menyedot isi BBM yang ada di tangki dump truck yang Saksi bawa dengan menggunakan selang kemudian Saksi isi ke dalam jerigen 5 (lima) liter kemudian BBM tersebut kembali pindah ke jerigen ukuran 20 (dua puluh) liter;

- Bahwa benar Saksi menerangkan Saksi menyisihkan dengan cara menyedot isi tangki BBM dump truck yang Saksi bawa tersebut selama 3 (tiga) minggu, karena BBM tersebut Saksi sisihkan sedikit demi sedikit dari paling sedikit 5 (lima) liter dan paling banyak 10 (sepuluh) liter setiap kali Saksi menyisihkan BBM tersebut dan Saksi menjual BBM tersebut kepada Terdakwa MUHAMMAD alias AMAT dan Terdakwa JULHAIDIR di Blok E 54/55 PT. Sarana Titian Permata 1 (PT.STP 1) pada hari rabu tanggal 08 Februari 2023 sekira pukul 16.00 WIB;

- Bahwa benar Saksi menerangkan BBM tersebut sebelumnya Saksi ambil di tempat pengisian BBM yang ada di depan kantor PT. Sarana Titian Permata 1 (PT.STP 1) yang kemudian BBM tersebut Saksi gunakan untuk keperluan mengangkut Tandan Buah Segar (TBS) dari dalam blok PT. Sarana Titian Permata 1 (PT.STP 1) menuju Pabrik PT. Sarana Titian Permata 1 (PT.STP 1) kemudian setelah selesai mengangkut Tandan Buah Segar (TBS) dan melihat BBM di dalam tangki tersebut masih ada kemudian BBM tersebut Saksi sisihkan untuk Saksi kumpulkan dan kemudian Saksi jual;

- Bahwa benar Saksi menerangkan BBM tersebut Saksi jual dengan

Halaman 11 dari 35 Putusan Nomor 127/Pid.B/2023/PN Spt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harga Rp.130.000,- (seratus tiga puluh ribu rupiah) setiap jerigennya;

- Bahwa benar Saksi menerangkan Pada awalnya Saksi bertemu dengan Terdakwa MUHAMMAD alias AMAT di rumah Terdakwa MUHAMMAD alias AMAT, kemudian Terdakwa MUHAMMAD alias AMAT bertanya kepada Saksi "MAT, ADA MINYAK KAH?" kemudian Saksi menjawab "UNTUK SAAT INI BELUM ADA", selanjutnya Terdakwa MUHAMMAD alias AMAT mengatakan "NANTI KALAU ADA NGOMONG DENGAN SAKSI YA". Kemudian setelah percakapan tersebut selesai Saksi membeli es di tempat Terdakwa MUHAMMAD alias AMAT dan kemudian Terdakwa berangkat mengantar buah ke pabrik, kemudian setelah pekerjaannya selesai, Saksi melihat BBM yang ada di tangk dump truck yang Saksi bawa masih tersisa lebih akhirnya Saksi memutuskan untuk menyisihkan sisa BBM tersebut untuk di kumpulkan dan rencan akan Saksi jual kepada Terdakwa MUHAMMAD alias AMAT setelah sekitar 1 (satu) minggu kemudian BBM tersebut terkumpul sebanyak 5 (lima) jerigen Saksi bertemu dengan Terdakwa MUHAMMAD alias AMAT didalam blok dan memberitahukan bahwa minyak sudah terkumpul sebanyak 5 (lima) jerigen namun Terdakwa MUHAMMAD Alias AMAT masih belum mau menerima BBM tersebut karena masih kurang, setelah itu Terdakwa MUHAMMAD Alias AMAT menyerah uang kepada Saksi sebesar Rp.900.000 (sembilan ratus ribu rupiah) sebagai tanda jadi namun Saksi diminta Terdakwa MUHAMMAD alias AMAT mengumpulkan lagi BBM jenis petro 4 sebanyak 5 (lima) jerigen sehingga total BBM yang harus Saksi kumpulkan sebanyak 10 (sepuluh) jerigen. Setelah 3 (tiga) minggu kemudian tepatnya pada hari rabu tanggal 8 Februari 2023 sekira pukul 16.00 WIB Saksi bertemu dengan Terdakwa MUHAMMAD alias AMAT dan Terdakwa JULHAIDIR dan Saksi menyampaikan bahwa BBM jenis petro 4 tersebut sudah terkumpul sebanyak 10 (sepuluh) jerigen, dan setelah itu Saksi menunjukan tempat Saksi mengumpulkan BBM jenis petro 4 tersebut kemudian Terdakwa MUHAMMAD alias AMAT membayar kekurangan harga penjualan BBM tersebut sebesar Rp. 400.000 (empat ratus ribu rupiah), setelah pembayaran selesai kemudian Saksi langsung pulang meninggalkan Terdakwa MUHAMMAD alias AMAT dan Terdakwa JULHAIDIR.;

- Bahwa benar Saksi menerangkan Pada awalnya Saksi tidak tahu dengan menggunakan apa Terdakwa MUHAMMAD alias AMAT dan Terdakwa JULHAIDIR mengangkut BBM jenis petro 4 yang di beli dari

Halaman 12 dari 35 Putusan Nomor 127/Pid.B/2023/PN Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Saksi tersebut namun pada saat Saksi di bawa ke kantor PT. Sarana Titian Permata 2 (PT.STP 2) pada hari Kamis tanggal 09 Februari sekira pukul 02.00 WIB Saksi baru mengetahui bahwa Terdakwa MUHAMMAD alias AMAT dan Terdakwa JULHAIDIR mengangkut BBM tersebut dengan menggunakan 1 (satu) unit kendaraan roda 4 merek Daihatsu SIGRA warna hitam;

- Bahwa benar Saksi menerangkan Sebelumnya Saksi sudah mengenal Terdakwa MUHAMMAD alias AMAT dan Terdakwa JULHAIDIR karena mereka berdua merupakan karyawan PT. Sarana Titian Permata 1 (PT.STP 1) dan Saksi tidak ada memiliki hubungan keluarga dengan saudara Terdakwa MUHAMMAD alias AMAT dan Terdakwa JULHAIDIR;

- Bahwa benar Saksi menerangkan Terdakwa MUHAMMAD alias AMAT dan Terdakwa JULHAIDIR bekerja sebagai karyawan maintenance atau perawatan Saksi mengenal Terdakwa MUHAMMAD alias AMAT dan Terdakwa JULHAIDIR sejak Saksi menjadi operator atau sopir dump truck sekitar tahun 2015;

- Bahwa benar Saksi menerangkan Terdakwa MUHAMMAD alias AMAT dan Terdakwa JULHAIDIR mendapatkan upah atau gaji dari PT. Sarana Titian Permata 1 (PT.STP 1) dan Saksi mengetahui BBM tersebut adalah milik PT. Sarana Titian Permata 1 (PT.STP 1);

- Bahwa benar Saksi menerangkan Dump Truck yang Saksi bawa tersebut adalah milik PT. Sarana Titian Permata 1 (PT.STP 1);

- Bahwa benar Saksi menerangkan Dump Truck yang Saksi bawa tersebut adalah milik PT. Sarana Titian Permata 1 (PT.STP 1) Uang tersebut Saksi belikan shock depan dump truck, terot,dan has balak yang kemudian sprepert tersebut Saksi pasang ke Dump truck nomor 29;

- Bahwa benar Saksi menerangkan Saksi tidak tahu berapa kerugian yang dialami oleh pihak PT. Sarana Titian Permata 1 (PT.STP 1);

- Bahwa benar Saksi menerangkan Saksi mendapatkan upah atau gaji atas pekerjaan saudara sebagai operator atau sopir dump truck nomor 29 milik PT. Sarana Titian Permata 1 dan Saksi mendapatkan upah atau gaji antara Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) sampai dengan Rp. 6.000.000 (enam juta rupiah) setiap bulannya;

- Bahwa Saksi menerangkan mengenali barang bukti yang dihadirkan di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;



5. Muhammad alias Mamat bin Kawi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik dan keterangan tersebut benar;
- Bahwa benar Saksi menerangkan bekerja sebagai Kepala Tata Usaha (KTU) di PT. Sarana Titian Permata 1 kurang lebih 4 (empat) tahun;
- Bahwa benar Saksi menerangkan Tugas dan tanggung jawab Saksi sebagai kepala tata usaha (KTU) di PT. Sarana Titian Permata I (PT. STP 1) sbb :
 - Memonitor dan menganalisa semua biaya operasional dan membuat laporan;
 - Mengecek dan memastikan pembayaran gaji karyawan;
 - Berkoordinasi dengan bawahan dan atasan setiap permasalahan terkait administrasi
- Bahwa benar Saksi menerangkan dirinya mengetahui siapakah yang diduga melakukan tindak pidana pertolongan jahat atau tadah terhadap BBM Jenis Petro 4 yang diamankan di pos jaga security PT. Kerry Sawit Indonesia 2 (PT. KSI 2) Desa sembuluh I, Kecamatan Danau Sembuluh, Kabupaten Seruyan, Provinsi Kalimantan Tengah adalah Saudara MUHAMMAD dan Saudara JULHAIDIR;
- Bahwa benar Saksi menerangkan BBM Jenis Petro 4 (empat) yang diamankan di Pos Security PT. Kerry Sawit Indonesia 2 (PT. KSI 2) tersebut adalah milik PT. STP I dan Untuk BBM jenis Petro 4 (empat) yang diamankan tersebut sebanyak 10 (sepuluh) jerigen;
- Bahwa benar Saksi menerangkan yang telah menjual BBM jenis Petro 4 (empat) tersebut adalah saudara MUHAMMAD Alias MAMAT;
- Bahwa benar Saksi menerangkan dirinya mengenal saudara MUHAMMAD Alias AMAT dan Saudara JULHAIDIR karena saudara MUHAMMAD Alias AMAT dan Saudara JULHAIDIR merupakan karyawan PT. STP 1 dan dirinya tidak memiliki hubungan keluarga dengan saudara MUHAMMAD Alias AMAT dan Saudara JULHAIDIR;
- Bahwa benar Saksi menerangkan para Terdakwa membeli BBM jenis Petro 4 (empat) tersebut dengan harga Rp. 130.000 (seratus tiga puluh ribu rupiah) setiap jerigennya dan Menurut pengakuan Saudara MUHAMMAD Alias AMAT dan Saudara JULHAIDIR BBM jenis Petro 4 (empat) akan dijual kembali oleh Saudara MUHAMMAD Alias AMAT dan Saudara JULHAIDIR;



- Bahwa benar Saksi menerangkan Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Petro 4 tersebut didapat oleh PT. Sarana Titian Permata dari Depo Bagendang milik Wilmar Group dan Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis petro 4 tersebut tidak dijual belikan untuk umum dan hanya digunakan untuk keperluan PT. STP 1 Wilmar Group;
- Bahwa benar Saksi menerangkan PT. STP 1 membeli Bahan Bakar Minyak (BBM) Jenis Petro 4 dari Depo Bagendang Wilmar Group dengan harga Rp. 13.692 (tiga belas ribu enam ratus sembilan puluh dua ribu rupiah) perliter;
- Bahwa benar Saksi menerangkan mengetahui harga (BBM) Jenis petro 4 sebesar 13.692 (tiga belas ribu enam ratus sembilan puluh dua ribu rupiah) perliternya dari sistem di PT. Wilmar Group;
- Bahwa Saksi menerangkan mengenali barang bukti yang dihadirkan di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Terdakwa Muhammad alias Amat bin Yusri (Alm), pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa I menerangkan Terdakwa I membeli bahan bakar minyak jenis petro 4 milik PT. SARANA TITIAN PERMATA I dari Sdr. MUHAMMAD Alias MAMAT, pada hari rabu tanggal 08 februari tahun 2023 sekira pukul 16.00 wib bertempat di PT. Sarana titian permata I divisi 3B Blok E 54/55, Desa. Tanjung Rangas Kec. seruyan hilir Kab. Seruyan Prov. Kalteng dan Dirinya membeli bahan bakar minyak jenis petro 4 milik PT. SARANA TITIAN PERMATA I tersebut dari Sdr. MUHAMMAD Alias MAMAT Bin KAWI (Alm);
- Bahwa Terdakwa I menerangkan Terdakwa I membeli bahan bakar minyak jenis petro 4 milik PT. SARANA TITIAN PERMATA I tersebut bersama Dengan Terdakwa II JULHAIDIR alias HAIDIR;
- Bahwa Terdakwa I menerangkan jumlah bahan bakar minyak jenis petro 4 milik Perkebunan PT. SARANA TITIAN PERMATA I, yang dijual kepada Terdakwa I dan Terdakwa II JULHAIDIR alias HAIDIR sebanyak 10 (sepuluh) jerigen ukuran 20 (dua puluh) liter;
- Bahwa Terdakwa I menerangkan Terdakwa membeli bahan bakar minyak jenis petro 4 sebanyak 10 (sepuluh) jerigen ukuran 20 (dua puluh)



liter milik Perkebunan PT. SARANA TITIAN PERMATA I dari Saksi MUHAMMAD alias AMAT seharga Rp.130.000,- (seratus tiga puluh ribu rupiah) per jerigen dan untuk BBM jenis Petro 4 ;

- Bahwa Terdakwa I menerangkan sebanyak 10 (sepuluh) jerigen ukuran 20 (dua puluh) liter tersebut sudah dirinya bayar semua lunas dengan harga per jerigen seharga Rp. 130.000,- (seratus tiga puluh ribu rupiah) dengan total keseluruhan Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa I menerangkan jelaskan untuk pembayaran tersangka bayar sebanyak 2 (dua) kali untuk yang pertama hari, tanggalnya sudah lupa bulan januari tahun 2023 tersangka ada menyerahkan uang sebesar Rp. 900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah) kemudian pembayaran kedua pada hari rabu tanggal 8 februari tahun 2023 tersangka ada menyerahkan uang sebesar Rp. 400.000 (empat ratus ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa I menerangkan mengetahui bahan bakar minyak jenis petro 4 sebanyak 10 (sepuluh) jerigen tersebut milik Perkebunan PT. SARANA TITIAN PERMATA 1 (PT. STP 1) dari Sdr. MUHAMMAD Alias MAMAT karena Sdr. MUHAMMAD Alias MAMAT merupakan Karyawan operator/ sopir dump truk di Perkebunan PT. SARANA TITIAN PERMATA 1 tersebut dan Sdr. MUHAMMAD Alias MAMAT mengatakan bahwa bahan bakar minyak petro 4 tersebut di ambil dari tanki minyak dump truk yang dibawanya;

- Bahwa Terdakwa I menerangkan sebelumnya hari, tanggal bulan tersangka sudah lupa tahun 2022, dirinya ada bertemu Sdr. MUHAMMAD Alias MAMAT didepan rumah yang berada di bedeng bukit pasir dan tersangka ada menanyakan kepada Sdr. MUHAMMAD Alias MAMAT dengan kata-kata “ ADA MINYAK LAH” Sdr. MUHAMMAD Alias MAMAT berkata “ TIDAK ADA kemudian dirinya kembali berkata “ NANTI KALAU ADA KASIH TAHU DIRINYA” dan dijawab Sdr. MUHAMMAD Alias MAMAT “ IYA” kemudian sekitar awal bulan januari tahun 2023 untuk waktunya tersangka sudah lupa Sdr. MUHAMMAD Alias MAMAT ada datang kerumah tersangka dan memberitahukan kepada dirinya ada 5 (lima) jerigen bahan bakar minyak jenis petro 4, dan Sdr. MUHAMMAD Alias MAMAT memberitahukan harga dalam per jerigennya sebesar Rp. 130.000,- (seratus tiga puluh ribu rupiah) dan pada saat itu tersangka menyetujuinya dan tersangka menyampaikan kalau bisa tambah saja lagi, setelah itu tersangka ada menyerahkan uang sebesar Rp. 900.000 (Sembilan ratus ribu rupiah) kepada Sdr. MUHAMMAD Alias MAMAT dan pada saat itu tersangka hanya menyerahkan uang sebesar



Rp. 900.000.- (Sembilan ratus ribu rupiah) dan tersangka belum ada mengambil bahan bakar minyak jenis petro 4 yang disampaikan oleh Sdr. MUHAMMAD Alias MAMAT;

- Bahwa Terdakwa I menerangkan Terdakwa melakukan transaksi pengambilan bahan bakar minyak jenis petro 4 sebanyak 10 (sepuluh) jerigen tersebut kurang lebih 3 (tiga) minggu kemudian setelah penyerahan uang pertama sebesar Rp. 900.000 (Sembilan ratus ribu rupiah), tepatnya pada hari rabu tanggal 08 februari tahun 2023 sekira pukul 16.00 wib yang mana pada saat tersangka mengendarai mobil dirinya bersama Sdr. JULHAIDIR Alias HAIDIR ada bertemu Sdr. MUHAMMAD Alias MAMAT yang sedang mengendarai dump truk yang saat itu berpapasan di jalan poros E/D 50-51 dan saat itu Sdr. MUHAMMAD Alias MAMAT berkata kepada dirinya “ ADA MINYAK 5 (lima) JERIGEN LAGI” dan tersangka jawab “ IYA” kemudian dirinya dan Sdr. JULHAIDIR Alias HAIDIR mengikuti arah dump truk yang di sopiri oleh Sdr. MUHAMMAD Alias MAMAT, setelah tiba di blok E 54/55 kemudian dump truk yang di sopiri oleh Sdr. MUHAMMAD Alias MAMAT berhenti begitu juga tersangka dan Sdr. JULHAIDIR Alias HAIDIR, setelah Sdr. MUHAMMAD Alias MAMAT memberitahukan kepada tersangka bahwa bahan bakar minyak jenis petro 4 di sembunyikan di bawah pelepah sawit dengan total sebanyak 10 (sepuluh) jerigen selanjutnya tersangka menyerahkan uang sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) kepada Sdr. MUHAMMAD Alias MAMAT, setelah itu dirinya dan Sdr. JULHAIDIR Alias HAIDIR memuat 10 (sepuluh) jerigen ukuran 20 liter yang berisi bahan bakar minyak jenis petro 4 tersebut ke dalam mobil daihatsu sigra dengan Nopol KH 1852 PE milik tersangka dan Sdr. MUHAMMAD Alias MAMAT langsung pergi meninggalkan tersangka dan Sdr. JULHAIDIR Alias HAIDIR;

- Bahwa Terdakwa I menerangkan uang pembelian BBM jenis petro 4 yang tersangka bayar kepada Sdr. MUHAMMAD Alias MAMAT, sebesar Rp. 1.300.000,- tersebut adalah uang bersama antara tersangka dan Sdr. JULHAIDIR Alias HAIDIR yang mana uang sebesar Rp.900.000 (Sembilan ratus ribu rupiah) adalah uang milik Sdr. JULHAIDIR Alias HAIDIR sudah tersangka serahkan sebelumnya kepada Sdr. MUHAMMAD Alias MAMAT sedangkan uang sebesar Rp. 400.000 (empat ratus ribu rupiah) adalah uang tersangka sendiri yang tersangka serahkan pada saat pengambilan BBM jenis petro 4 pada hari rabu tanggal 08 februari tahun 2023 sekira pukul 16.00 wib;

- Bahwa Terdakwa I menerangkan rencananya BBM Petro 4 tersebut akan dijual seharga Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setiap jerigen namun belum sempat terjual dirinya terlebih dahulu di amankan oleh pihak security perusahaan dan jika terjual bahan bakar minyak jenis petro 4 tersebut akan di bagi hasil antara dirinya dengan Sdr. JULHAIDIR Alias HAIDIR;

- Bahwa Terdakwa I menerangkan Terdakwa menggunakan mobil daihatsu sigra dengan Nopol KH 1852 PE milik tersangka untuk membawa BBM Jenis 4 sebanyak 10 (sepuluh) jerigen yang dirinya beli dari Sdr. MUHAMMAD Alias MAMAT dan jika terjual bahan bakar minyak jenis petro 4 tersebut akan di bagi hasil antara tersangka dengan Sdr. JULHAIDIR Alias HAIDIR;

- Bahwa Terdakwa I menerangkan hari, tanggal bulan dirinya sudah lupa tahun 2022, dirinya ada bertemu Sdr. MUHAMMAD Alias MAMAT didepan rumah yang berada di bedeng bukit pasir dan tersangka ada menanyakan kepada Sdr. MUHAMMAD Alias MAMAT dengan kata-kata " ADA MINYAK LAH" Sdr. MUHAMMAD Alias MAMAT berkata " TIDAK ADA kemudian dirinya kembali berkata " NANTI KALAU ADA KASIH TAHU DIRINYA" dan dijawab Sdr. MUHAMMAD Alias MAMAT " IYA" kemudian sekitar awal bulan januari tahun 2023 untuk waktunya tersangka sudah lupa Sdr. MUHAMMAD Alias MAMAT ada datang kerumah tersangka dan memberitahukan kepada dirinya ada 5 (lima) jerigen bahan bakar minyak jenis petro 4, dan Sdr. MUHAMMAD Alias MAMAT memberitahukan harga dalam per jerigennya sebesar Rp. 130.000,- (seratus tiga puluh ribu rupiah) dan pada saat itu tersangka menyetujuinya dan tersangka menyampaikan kalau bisa tambah saja lagi, setelah itu tersangka ada meneyrehkan uang sebesar Rp. 900.000 (Sembilan ratus ribu rupiah) kepada Sdr. MUHAMMAD Alias MAMAT. kemudian kurang lebih 3 (tiga) minggu tepatnya pada hari rabu tanggal 08 februari tahun 2023 sekira pukul 16.00 wib yang mana pada saat tersangka mengendarai mobil tersangka bersama Sdr. JULHAIDIR Alias HAIDIR ada bertemu Sdr. MUHAMMAD Alias MAMAT yang sedang mengendarai dump truk yang saat itu berpapasan di jalan poros E/D 50-51 dan saat itu Sdr. MUHAMMAD Alias MAMAT berkata kepada dirinya " ADA MINYAK 5 (lima) JERIGEN LAGI" dan dirinya jawab " IYA" kemudian tersangka dan Sdr. JULHAIDIR Alias HAIDIR mengikuti arah dump truk yang di sopiri oleh Sdr. MUHAMMAD Alias MAMAT, setelah tiba di blok E 54/55 kemudian dump truk yang di sopiri oleh Sdr. MUHAMMAD Alias MAMAT berhenti begitu juga tersangka dan Sdr. JULHAIDIR Alias HAIDIR, setelah Sdr. MUHAMMAD Alias MAMAT memberitahukan kepada tersangka bahwa bahan bakar minyak jenis

Halaman 18 dari 35 Putusan Nomor 127/Pid.B/2023/PN Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



petro 4 di sembunyikan di bawah pelepah sawit dengan total sebanyak 10 (sepuluh) jerigen selanjutnya tersangka menyerahkan uang sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) kepada Sdr. MUHAMMAD Alias MAMAT, setelah itu tersangka dan Sdr. JULHAIDIR Alias HAIDIR memuat 10 (sepuluh) jerigen ukuran 20 liter yang berisi bahan bakar minyak jenis petro 4 tersebut ke dalam mobil daihatsu sigra dengan Nopol KH 1852 PE milik tersangka dan Sdr. MUHAMMAD Alias MAMAT langsung pergi meninggalkan tersangka dan Sdr. JULHAIDIR Alias HAIDIR, setelah bahan bakar minyak jenis petro 4 tdi muat kedalam mobil Kemudian tersangka bersama Sdr. JULHAIDIR Alias HAIDIR menuju ke desa sembuluh namun pada saat diperjalanan tepatnya didepan pos satpam tersangka dihentikan oleh pihak security perusahaan dan dilakukan pemeriksaan dan ditemukan bahan bakar minyak jenis petro 4 sebanyak 10 (sepuluh) jerigen selanjutnya dirinya dan Sdr. JULHAIDIR Alias HAIDIR dibawa ke kantor PT. SARANA TITIAN PERMATA 2 yang kemudian di bawa menuju ke polsek seruyan hilir;

- Bahwa Terdakwa I menerangkan untuk kesepakatan awal antara dirinya dengan Sdr. MUHAMMAD Alias MAMAT tidak ada awalnya dirinya ada menemui Sdr. MUHAMMAD Alias MAMAT untuk memesan bahan bakar minyak jenis petro 4, kemudian setelah pesanan BBM tersebut ada kemudian Sdr. MUHAMMAD Alias MAMAT ada memberitahu dirinya bahwa BBM petro 4 telah ada 5 (lima) jerigen selanjutnya dirinya menyerahkan uang kepada Sdr. MUHAMMAD Alias MAMAT sebesar Rp. 900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah) sebagai uang tanda jadi/DP kemudian dirinya memesan kembali bahan bakar minyak kepada Sdr. MUHAMMAD Alias MAMAT untuk ditambahi jumlah bahan bakar minyak (BBM) jenis petro 4 tersebut, kemudian setelah bahan bakar minyak terkumpul 10 (sepuluh) jerigen) selanjutnya dirinya dan Sdr. JULHAIDIR langsung membayar lunas sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) kepada Sdr. MUHAMMAD Alias MAMAT yang selanjutnya dirinya bawa menggunakan 1 (satu) unit kendaraan roda empat merk daihatsu sigra warna hitam dengan nopol KH 1852 PE;

- Bahwa Terdakwa I menerangkan peran dari Terdakwa adalah untuk memesan BBM jenis Petro 4, melakukan pembayaran pertama sebesar Rp.900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) dan pembayaran kedua sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah), pemilik 1 (satu) unit kendaraan roda empat merk daihatsu sigra warna hitam dengan nopol KH 1852 PE sebagai sarana untuk membawa bahan bakar minyak (BBM) jenis petro 4, ikut mengangkat dan memindah bahan bakar minyak jenis petro 4 dari semak" ke



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam mobil sigra warna hitam bersama Terdakwa JULHAIDIR alias HAIDIR dan peran Terdakwa II JULHAIDIR alias HAIDIR sebagai pemilik uang sebesar Rp. 900.000,- yang sebelumnya telah diserahkan Terdakwa I sebagai tanda jadi/DP, ikut mengangkat dan memindah bahan bakar minyak jenis petro 4 dari semak” ke dalam mobil sigra warna hitam bersama Terdakwa I;

- Bahwa Terdakwa menerangkan mengenali barang bukti ayng dihadirkan di persidangan;

Terdakwa Julhaidir alias Haidir bin Siswaya, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa menerangkan Terdakwa membeli bahan bakar minyak jenis petro 4 milik PT. SARANA TITIAN PERMATA I dari Sdr. MUHAMMAD Alias MAMAT, pada hari rabu tanggal 08 februari tahun 2023 sekira pukul 16.00 wib bertempat di PT. Sarana titian permata I divisi 3B Blok E 54/55, Desa. Tanjung Rangas Kec. seruyan hilir Kab. Seruyan Prov. Kalteng dan Dirinya membeli bahan bakar minyak jenis petro 4 milik PT. SARANA TITIAN PERMATA I tersebut dari Saksi MUHAMMAD alias MAMAT Bin KAWI;
- Bahwa Terdakwa menerangkan Terdakwa membeli bahan bakar minyak jenis petro 4 milik PT. SARANA TITIAN PERMATA I tersebut bersama Dengan Terdakwa MUHAMMAD alias MAMAT;
- Bahwa Terdakwa menerangkan Bahwa jumlah bahan bakar minyak jenis petro 4 milik Perkebunan PT. SARANA TITIAN PERMATA I, yang dijual kepada Terdakwa dan Terdakwa MUHAMMAD Alias MAMAT sebanyak 10 (sepuluh) jerigen ukuran 20 (dua puluh) liter;
- Bahwa Terdakwa menerangkan Terdakwa membeli bahan bakar minyak jenis petro 4 sebanyak 10 (sepuluh) jerigen ukuran 20 (dua puluh) liter milik Perkebunan PT. SARANA TITIAN PERMATA I dari Sdr. MUHAMMAD Alias MAMAT dengan harga per jerigen seharga Rp. 130.000,- (seratus tiga puluh ribu rupiah) dengan total keseluruhan Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) dan untuk bahan bakar minyak jenis petro 4 sebanyak 10 (sepuluh) jerigen ukuran 20 (dua puluh) liter tersebut sudah tersangka bayar semua lunas dengan harga per jerigen seharga Rp. 130.000,- (seratus tiga puluh ribu rupiah) dengan total keseluruhan Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa menerangkan untuk pembayaran di bayar sebanyak 2 (dua) kali untuk yang pertama hari, tanggalnya sudah lupa bulan januari tahun 2023 tersangka ada menyerahkan uang sebesar Rp. 900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah) melalui Sdr. MUHAMMAD alias AMAT kemudian

Halaman 20 dari 35 Putusan Nomor 127/Pid.B/2023/PN Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pembayaran kedua pada hari rabu tanggal 8 februari tahun 2023, tersangka bersama Sdr. MUHAMMAD Alias AMAT ada menyerahkan uang sebesar Rp. 400.000 (empat ratus ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa menerangkan Terdakwa mengetahui bahan bakar minyak jenis petro 4 sebanyak 10 (sepuluh) jerigen tersebut milik Perkebunan PT. SARANA TITIAN PERMATA 1 (PT. STP 1) dari Sdr. MUHAMMAD Alias AMAT yang mana Sdr. MUHAMMAD Alias AMAT sebelumnya ada meminta modal uang dengan tersangka untuk membeli bahan bakar minyak jenis petro 4 dari Karyawan operator/ sopir dump truk di Perkebunan PT. SARANA TITIAN PERMATA 1;

- Bahwa Terdakwa menerangkan untuk hari,tanggalnya tersangka sudah lupa bulan januari tahun 2023 setelah gaji Sdr. MUHAMMAD Alias AMAT ada datang kerumah tersangka sambil bercerita tentang kerjaan kemudian Sdr. MUHAMMAD Alias AMAT ada menyampaikan kepada tersangka , denga kata-kata “ ADA MODAL DIR.. KITA MEMBELI MINYAK SAMA OPERATOR, kemudian tersangka jawab “ KALAU CUMA SEDIKIT ADA” dan Sdr. MUHAMMAD Alias AMAT kembali berkata “ TIDAK APA-APA BIAR SEDIKIT YANG PENTING ADA”, kemudian tersangka menyerahkan uang sebesar Rp.900.000 (Sembilan ratus ribu rupiah) kepada Sdr. MUHAMMAD Alias AMAT, selanjutnya Sdr. MUHAMMAD Alias AMAT pulang kerumahnya;

- Bahwa Terdakwa menerangkan sekitar 2 (dua) minggu setelah tersangka menyerhahn uang kepada Sdr. MUHAMMAD Alias AMAT, ketika tersangka pulang dari kerja dirinya mampir kerumah Sdr. MUHAMMAD Alias AMAT, dan saat itu Sdr. MUHAMMAD Alias AMAT ada memberitahukan kepada tersangka bahwa ada yang mau menjual BBM jenis petro 4 sebanyak 5 (lima) jerigen dengan kata-kata Sdr. MUHAMMAD Alias AMAT “ NI ADA ORANG YANG MAU MENJUAL BBM SEBANYAK 5 JERIGEN” dan tersangka jawab KUMPULKAN SAJA DULU KALAU CUMA 5 JERIGEN MASIH SEDIKIT” dan dijawab Sdr. MUHAMMAD Alias AMAT “ IYA” setelah itu tersangka langsung pulang kerumah, kemudian pada hari rabu tanggal 08 februari 2023 sekira pukul 16.00 wib Sdr. MUHAMMAD Alias AMAT ada datang kerumah tersangka dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil daihatsu sigra warna hitam untuk mengajak tersangka ke wor shop dengan maksud meminta dirinya untuk membantu mengelas knalpot mesin dumping, setelah itu tersangka bersama Sdr. MUHAMMAD Alias AMAT menuju ke workshop dengan mengendarai mobilnya pada saat berjalan ke luar dari perumahan bedeng tersangka dan Sdr. MUHAMMAD Alias AMAT bertemu



dengan Sdr. MUHAMMAD Alias MAMAT yang sedang mengendari dump truk dan saat itu Sdr. MUHAMMAD Alias MAMAT menghampiri kami dan berkata “ ADA 5 JERIGEN MINYAK LAGI” dan Sdr. MUHAMMAD Alias AMAT menjawab “ DIMANA KAMU MENARUHNYA” dan dijawab Sdr. MUHAMMAD Alias MAMAT “IKUTI AKU SAJA” , setelah itu kami berdua mengikuti dumptruk yang disopiri oleh Sdr. MUHAMMAD Alias MAMAT ke blok E 54/55 setelah tiba ditempat tersebut kemudian Sdr. MUHAMMAD Alias MAMAT memberitahukan bahwa 10 jerigen BBM jenis petro 4 tersebut di sembunyikan dibawah pelapah sawit, selanjutnya Sdr. MUHAMMAD Alias AMAT menyerahkan uang sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) kepada Sdr. MUHAMMAD Alias MAMAT, setelah uang diserahkan kemudian tersangka dan Sdr. MUHAMMAD Alias AMAT memuat 10 jerigen BBM jenis petro 4 ke dalam 1 (satu) unit mobil Daihatsu sigra warna hitam dengan nopol KH 1852 PE yang dibawa oleh Sdr. MUHAMMAD Alias AMAT sedangkan Sdr. MUHAMMAD Alias MAMAT langsung pergi meninggalkan kami berdua;

- Bahwa Terdakwa menerangkan untuk Sdr. MUHAMMAD Alias MAMAT tidak pernah menawarkan bahan bakar minyak jenis petro 4 kepada dirinya, karena sebelumnya tersangka di ajak oleh Sdr. MUHAMMAD Alias AMAT untuk membeli minyak yang mana Sdr. MUHAMMAD Alias AMAT ada meminta modal uang sebesar Rp. 900.000 dari tersangka untuk membeli minyak dan tersangka tidak tahu apakah uang sebesar Rp. 900.000,- tersebut sudah diserahkan atau belum oleh Sdr. MUHAMMAD Alias AMAT kepada Sdr. MUHAMMAD Alias MAMAT;

- Bahwa Terdakwa menerangkan Terdakwa melakukan transaksi pengambilan bahan bakar minyak jenis petro 4 sebanyak 10 (sepuluh) jerigen tersebut kurang lebih 1 (satu) bulan kemudian setelah penyerahan uang sebesar Rp. 900.000 (Sembilan ratus ribu rupiah), kepada Sdr. MUHAMMAD Alias AMAT, kemudian pada hari rabu tanggal 08 februari 2023 sekira pukul 16.00 wib Sdr. MUHAMMAD Alias AMAT ada datang kerumah tersangka dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil daihatsu sigra warna hitam untuk mengajak tersangka ke wor shop dengan maksud meminta tersangka untuk membantu mengelas knalpot mesin dumping, setelah itu tersangka bersama Sdr. MUHAMMAD Alias AMAT menuju ke workshop dengan mengendarai mobilnya pada saat berjalan ke luar dari perumahan bedeng tersangka dan Sdr. MUHAMMAD Alias AMAT bertemu dengan Sdr. MUHAMMAD Alias MAMAT yang sedang mengendari dump truk dan saat itu Sdr. MUHAMMAD Alias MAMAT menghampiri kami dan berkata “ ADA 5 JERIGEN MINYAK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LAGI” dan Sdr. MUHAMMAD Alias AMAT menjawab “ DIMANA KAMU MENARUHNYA” dan dijawab Sdr. MUHAMMAD Alias MAMAT “IKUTI AKU SAJA” , setelah itu kami berdua mengikuti dumptruk yang disopiri oleh Sdr. MUHAMMAD Alias MAMAT ke blok E 54/55 setelah tiba ditempat tersebut kemudian Sdr. MUHAMMAD Alias MAMAT memberitahukan bahwa 10 jerigen BBM jenis petro 4 tersebut di sembunyikan dibawah pelapah sawit, selanjutnya Sdr. MUHAMMAD Alias AMAT menyerahkan uang sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) kepada Sdr. MUHAMMAD Alias MAMAT, setelah uang diserahkan kemudian tersangka dan Sdr. MUHAMMAD Alias AMAT memuat 10 jerigen BBM jenis petro 4 ke dalam 1 (satu) unit mobil Daihatsu sigra warna hitam dengan nopol KH 1852 PE yang dibawa oleh Sdr. MUHAMMAD Alias AMAT sedangkan Sdr. MUHAMMAD Alias MAMAT langsung pergi meninggalkan kami berdua menggunakan mobil daihatsu sigra dengan Nopol KH 1852 PE milik tersangka untuk membawa BBM Jenis 4 sebanyak 10 (sepuluh) jerigen yang dirinya beli dari Sdr. MUHAMMAD Alias MAMAT dan jika terjual bahan bakar minyak jenis petro 4 tersebut akan di bagi hasil antara tersangka dengan Sdr. JULHAIDIR Alias HAIDIR;

- Bahwa Terdakwa menerangkan uang pembelian BBM jenis petro 4, sebesar Rp. 1.300.000,- tersebut adalah uang bersama antara tersangka dan Sdr. MUHAMMAD Alias AMAT yang mana uang sebesar Rp.900.000 (Sembilan ratus ribu rupiah) adalah uang milik dirinya sedangkan uang sebesar Rp. 400.000 (empat ratus ribu rupiah) adalah uang milik Sdr. MUHAMMAD Alias AMAT. yang mana uang sebesar Rp. 400.000,- tersebut diserahkan oleh Sdr. MUHAMMAD Alias AMAT pada saat pengambilan BBM jenis petro 4 pada hari rabu tanggal 08 february tahun 2023 sekira pukul 16.00 wib kepada Sdr. MUHAMMAD Alias MAMAT;

- Bahwa Terdakwa menerangkan rencana akan tersangka jual Rp. 250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dalam per jerigennya namun belum sempat terjual tersangka terlebih dahulu di amankan oleh pihak security perusahaan dan jika terjual bahan bakar minyak jenis petro 4 tersebut akan di bagi hasil antara tersangka dengan Sdr. MUHAMMAD Alias AMAT;

- Bahwa Terdakwa menerangkan Terdakwa bersama dengan terdakwa MUHAMMAD alais AMAT membawa bahan bakar minyak jenis petro 4 sebanyak 10 (sepuluh) jerigen yang saudara beli dari Sdr. MUHAMMAD Alias MAMAT menggunakan 1 (satu) unit kendaraan roba empat merk daihatsu sigra warna hitam dengan nopol KH 1852 PE milik Sdr. MUHAMMAD Alias

Halaman 23 dari 35 Putusan Nomor 127/Pid.B/2023/PN Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



AMAT;

- Bahwa Terdakwa menerangkan Terdakwa II mengenal Terdakwa I karena masih 1 (satu) tempat kerja di perusahaan sawit PT. SARANA TITIAN PERMATA 1 dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa untuk hari, tanggalnya tersangka sudah lupa bulan januari tahun 2023 setelah gaji Sdr. MUHAMMAD Alias AMAT ada datang kerumah tersangka sambil bercerita tentang kerjaan kemudian Sdr. MUHAMMAD Alias AMAT ada menyampaikan kepada dirinya denga kata-kata “ ADA MODAL DIR.. KITA MEMBELI MINYAK SAMA OPERATOR, kemudian dirinya jawab “ KALAU CUMA SEDIKIT ADA” dan Sdr. MUHAMMAD Alias AMAT kembali berkata “ TIDAK APA-APA BIAR SEDIKIT YANG PENTING ADA”;
- Bahwa kemudian tersangka menyerahkan uang sebesar Rp.900.000 (Sembilan ratus ribu rupiah) kepada Sdr. MUHAMMAD Alias AMAT, selanjutnya Sdr. MUHAMMAD Alias AMAT pulang kerumahnya.
- Bahwa sekitar 2 (dua) minggu setelah tersangka menyerhakan uang kepada Sdr. MUHAMMAD Alias AMAT, ketika dirinya pulang dari kerja dirinya mampir kerumah Sdr. MUHAMMAD Alias AMAT, dan saat itu Sdr. MUHAMMAD Alias AMAT ada memberitahukan kepada dirinya bahwa ada yang mau menjual BBM jenis petro 4 sebanyak 5 (lima) jerigen dengan kata-kata Sdr. MUHAMMAD Alias AMAT “ NI ADA ORANG YANG MAU MENJUAL BBM SEBANYAK 5 JERIGEN” dan tersangka jawab KUMPULKAN SAJA DULU KALAU CUMA 5 JERIGEN MASIH SEDIKIT” dan dijawab Sdr. MUHAMMAD Alias AMAT “ IYA” setelah itu tersangka langsung pulang kerumah, kemudian pada hari rabu tanggal 08 february 2023 sekira pukul 16.00 wib Sdr. MUHAMMAD Alias AMAT ada datang kerumah tersangka dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil daihatsu sigra warna hitam untuk mengajak dirinya ke wor shop dengan maksud meminta tersangka untuk membantu mengelas knalpot mesin dumping, setelah itu dirinya bersama Sdr. MUHAMMAD Alias AMAT menuju ke workshop dengan mengendarai mobilnya pada saat berjalan ke luar dari perumahan bedeng tersangka dan Sdr. MUHAMMAD Alias AMAT bertemu dengan Sdr. MUHAMMAD Alias MAMAT yang sedang mengendari dump truk dan saat itu Sdr. MUHAMMAD Alias MAMAT menghampiri kami dan berkata “ ADA 5 JERIGEN MINYAK LAGI” dan Sdr. MUHAMMAD Alias AMAT menjawab “ DIMANA KAMU MENARUHNYA” dan dijawab Sdr. MUHAMMAD Alias MAMAT “IKUTI AKU SAJA” , setelah itu kami berdua mengikuti dumptruk yang disopiri oleh Sdr.

Halaman 24 dari 35 Putusan Nomor 127/Pid.B/2023/PN Spt



MUHAMMAD Alias MAMAT ke blok E 54/55 setelah tiba ditempat tersebut kemudian Sdr. MUHAMMAD Alias MAMAT memberitahukan bahwa 10 jerigen BBM jenis petro 4 tersebut di sembunyikan dibawah pelapah sawit, selanjutnya Sdr. MUHAMMAD Alias AMAT menyerahkan uang sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) kepada Sdr. MUHAMMAD Alias MAMAT, setelah uang diserahkan kemudian tersangka dan Sdr. MUHAMMAD Alias AMAT memuat 10 jerigen BBM jenis petro 4 ke dalam 1 (satu) unit mobil Daihatsu sigra warna hitam dengan nopol KH 1852 PE yang dibawa oleh Sdr. MUHAMMAD Alias AMAT sedangkan Sdr. MUHAMMAD Alias MAMAT langsung pergi meninggalkan kami berdua, setelah bahan bakar minyak jenis petro 4 tdi muat kedalam mobil Kemudian tersangka bersama Sdr. MUHAMMAD Alias AMAT menuju ke desa sembuluh namun pada saat diperjalanan tepatnya didepan pos satpam dirinya dihentikan oleh pihak securty perusahaan dan dilakukan pemeriksaan dan ditemukan bahan bakar minyak jenis petro 4 sebanyak 10 (sepuluh) jerigen selanjutnya dirinya dan Sdr. MUHAMMAD Alias AMAT dibawa ke kantor PT. SARANA TITIAN PERMATA 2 yang kemudian di bawa menuju ke polsek seruyan hilir.

- Bahwa Terdakwa menerangkan Terdakwa membeli bahan bakar minyak jenis petro 4 dari Sdr. MUHAMMAD Alias MAMAT baru pertama kali;
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa untuk kesepakatan awal antara Sdr. MUHAMMAD Alias AMAT dengan Sdr. MUHAMMAD Alias MAMAT saya tidak mengetahuinya karena saya hanya ada menyerahkan uang sebesar Rp. 900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah) kepada Sdr. MUHAMMAD Alias AMAT, kemudian setelah bahan bakar minyak terkumpul 10 (sepuluh) jerigen selanjutnya saya dan Sdr. MUHAMMAD Alias AMAT langsung membayar lunas kepada Sdr. MUHAMMAD Alias MAMAT sebesar Rp. 400.000,- yang selanjutnya saya bawa menggunakan 1 (satu) unit kendaraan roda empat merk daihatsu sigra warna hitam dengan nopol KH 1852 PE;
- Bahwa Terdakwa menerangkan peran Terdakwa adalah Sebagai pemilik uang sebesar Rp. 900.000,- yang sebelumnya telah diserahkan Sdr. Sdr. MUHAMMAD Alias AMAT kepada Sdr. MUHAMMAD Alias MAMAT sebagai uang tanda jadi/DP dan ikut mengangkat dan memindah bahan bakar minyak jenis petro 4 dari semak” ke dalam mobil sigra warna hitam bersama Sdr. MUHAMMAD Alias AMAT;
- Bahwa sedangkan peran Terdakwa MUHAMMAD alias AMAT adalah sebagai pemesan bahan bakar minyak jenis petro 4 kepada Sdr. MUHAMMAD Alias MAMAT, melakukan pembayaran pertama sebesar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.900.000,- dan pembayaran kedua sebesar Rp 400.000, pemilik 1 (satu) unit kendaraan roda empat merk daihatsu sigra warna hitam dengan nopol KH 1852 PE sebagai sarana untuk membawa bahan bakar minyak (BBM) jenis petro 4, ikut mengangkat dan memindah bahan bakar minyak jenis petro 4 dari semak" ke dalam mobil sigra warna hitam bersama Sdr. JULHAIDIR Alias HAIDIR.

- Bahwa Terdakwa menerangkan pemilik 1 (satu) unit kendaraan roda empat merk daihatsu sigra warna hitam dengan nopol KH 1852 PE adalah Sdr. MUHAMMAD Alias AMAT;

- Bahwa Terdakwa menerangkan benar barang barang bukti 1 (satu) unit kendaraan roda 4 (empat) merk Daihatsu Sibra warna hitam KH 1852 PE yang bermuatan 10 (sepuluh) jerigen yang berisikan BBM jenis Petro 4 (empat), adalah benar barang bukti tersebut yang telah diamankan oleh anggota security yang diduga telah melakukan tindak pidana pertolongan jahat atau tadah tersebut;

- Bahwa Terdakwa menerangkan mengenali barang bukti ayng dihadirkan di persidangan;

Menimbang, bahwa para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun telah diberitahukan haknya tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) unit kendaraan roda 4 merek Daihatsu Sibra warna hitam dengan nomor polisi KH 1852 PE,
- 1 (satu) lembar STNK kendaraan roda 4 merek Daihatsu Sibra warna hitam ddengan nomor polisi KH 1852 PE an. ROHMANSYAH,
- 10 (sepuluh) buah jerigen ukuran 20 (dua puluh) liter yang berisikan BBM jenis Petro 4,
- 1 (satu) lembar terpal warna biru,

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa para Terdakwa pada hari Rabu tanggal 8 Februari 2023 sekitar pukul 16.00 WIB bertempat di Blok E 54/55 PT. Sarana Titian Permata 1 (PT. STP 1) yang beralamat di Desa Tanjung Rangs, Kecamatan Seruyan Hilir, Kabupaten Seruyan, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa mulanya Terdakwa I MUHAMMAD alias AMAT bertemu dengan Saksi MUHAMMAD alias MAMAT di rumah Terdakwa I, Karena Terdakwa I mengetahui pekerjaan saksi MUHAMMAD alias MAMAT yang merupakan

Halaman 26 dari 35 Putusan Nomor 127/Pid.B/2023/PN Spt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

supir dump truck di PT. Sarana Titian Permata I (PT. STP 1) dan mengetahui pula jika saksi MUHAMMAD alias MAMAT memiliki akses untuk memperoleh BBM jenis Petro 4, kemudian Terdakwa I menanyakan terkait ketersediaan BBM jenis Petro 4 kepada saksi MUHAMMAD alias MAMAT dan dijawab jika BBM jenis Petro 4 tersebut belum ada dan Terdakwa I meminta agar saksi MUHAMMAD alias MAMAT memberi informasi kepada Terdakwa I apabila Saksi MUHAMMAD alias MAMAT sudah memiliki BBM jenis Petro 4;

- Bahwa setelah saksi MUHAMMAD alias MAMAT mengangkut Tandan Buah Sawit (TBS) di PT. STP 1, kemudian saksi MUHAMMAD alias MAMAT melihat masih ada BBM jenis Petro 4 yang tersisa didalam tangki minyak dump truk yang dikemudikan oleh saksi MUHAMMAD alias MAMAT dan kemudian BBM jenis Petro 4 tersebut disisihkan oleh saksi MUHAMMAD alias MAMAT;

- Bahwa seminggu setelah pertemuan antara Terdakwa I dan saksi MUHAMMAD alias MAMAT, Terdakwa I memperoleh informasi dari saksi MUHAMMAD alias MAMAT jika saksi MUHAMMAD alias MAMAT memiliki 5 (lima) jerigen BBM jenis Petro 4 yang berukuran 20 (dua puluh) liter setiap jerigennya dan mengatakan harganya Rp130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah) untuk setiap jerigennya, namun Terdakwa I belum mau menerima dan memberikan uang sejumlah Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) yang Terdakwa I peroleh dari Terdakwa II sebagai uang muka/DP. Padahal harga wajar dari BBM jenis Petro 4 tersebut adalah Rp13.692,00 (tiga belas ribu enam ratus sembilan puluh dua rupiah);

- Bahwa kemudian pada tanggal 8 Februari 2023 Terdakwa I yang sedang mengendarai mobil Daihatsu Siga dengan nomor polisi KH 1852 PE yang pada saat itu bersama dengan Terdakwa II berpapasan dengan saksi MUHAMMAD alias MAMAT yang mengendarai dump truk di jalan poros E/D 50/51;

- Bahwa selanjutnya para Terdakwa dan saksi MUHAMMAD alias MAMAT memberhentikan kendaraan yang masing-masing dikendarai, kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II diberi informasi oleh saksi MUHAMMAD alias MAMAT jika BBM jenis Petro 4 telah terkumpul sebanyak 10 (sepuluh) jerigen, selanjutnya saksi MUHAMMAD alias MAMAT memberitahukan tempat Saksi menyimpan BBM jenis Petro 4 kepada para Terdakwa. Sesampainya ditempat saksi MUHAMMAD alias MAMAT menyimpan BBM jenis Petro 4 yang disembunyikan dibawah pelepah sawit, Terdakwa I menyerahkan uang tunai sebesar Rp400.000,00 (empat ratus

Halaman 27 dari 35 Putusan Nomor 127/Pid.B/2023/PN Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ribu rupiah) sebagai uang pelunasan kesepakatan transaksi BBM jenis Petro 4 tersebut;

- Bahwa setelah memperoleh BBM jenis Petro 4 tersebut, Terdakwa I dan Terdakwa II memasukkan BBM jenis Petro 4 kedalam mobil Daihatsu Sigra dengan nomor polisi KH 1852 PE;
- Bahwa kemudian BBM jenis Petro 4 dibawa oleh para Terdakwa ke Desa Sembuluh, namun dipertengahan jalan para Terdakwa diamankan oleh pihak security perusahaan dan kemudian diserahkan ke Polsek Seruyan Hilir;
- Bahwa bahwa baik Saksi-saksi maupun Terdakwa menerangkan mengenali barang bukti yang dihadirkan di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 480 ke-1 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Membeli, menyewa, menerima tukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah, atau karena hendak mendapat untung, menjual, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang yang diketahuinya atau yang patut disangkanya diperoleh karena kejahatan;
3. Orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan itu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1 Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “Barang Siapa” adalah siapa saja sebagai subyek hukum yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan orang yang bernama Muhammad alias Amat bin Yusri (Alm) dan Julhaidir alias Haidir bin Siswaya yang setelah melalui pemeriksaan di tingkat penyidikan dan pra penuntutan selanjutnya dihadapkan di persidangan sebagai terdakwa, yang berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan para Terdakwa, dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan tersebut adalah

Halaman 28 dari 35 Putusan Nomor 127/Pid.B/2023/PN Spt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

benar terdakwa, orang yang dimaksud oleh penuntut umum dengan identitas sesuai dengan identitas para Terdakwa sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa dalam hal ini :

- ❖ Secara obyektif, para Terdakwa adalah manusia yang dengan segala kelengkapannya, baik rohani maupun jasmani, mempunyai fisik yang sehat, daya penalaran, dan daya tangkap untuk mampu menerima dan dapat mengerti, serta merespon segala sesuatu yang terjadi di persidangan;
- ❖ Secara subyektif, para Terdakwa mampu bertanggung jawab atas tindak pidana yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut unsur pertama “Barang siapa” telah terpenuhi;

Ad.2. Membeli, menyewa, menerima tukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah, atau karena hendak mendapat untung, menjual, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang yang diketahuinya atau yang patut disangkanya diperoleh karena kejahatan;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif;

Menimbang, bahwa perbuatan sebagaimana disebutkan pada Pasal 480 ke-1 KUHP ini yang dinamakan “sekongkol” atau biasa disebut juga “tadah”, dalam bahasa asingnya “heling” dibagi atas dua bagian, ialah :

- a. membeli, menyewa dsb. (tidak perlu dengan maksud hendak mendapat untung) barang yang diketahuinya atau patut dapat disangkanya diperoleh karena kejahatan;
- b. menjual, menukarkan, menggadaikan dsb. dengan maksud hendak mendapat untung barang yang diketahuinya atau patut dapat disangkanya diperoleh karena kejahatan;

Elemen penting dari pasal ini ialah : “terdakwa harus mengetahui atau patut dapat menyangka” bahwa barang itu asal dari kejahatan = di sini terdakwa tidak perlu tahu dengan pasti asal barang itu dari kejahatan apa, akan tetapi sudah cukup apabila ia patut dapat menyangka (mengira, mencurigai), bahwa barang itu barang “gelap” bukan barang yang “terang”. Dalam prakteknya biasanya dapat dilihat dari keadaan atau cara belinya barang itu, misalnya dibeli dengan di bawah harga, dibeli pada waktu malam secara bersembunyi yang menurut ukuran setempat itu memang mencurigakan.

“Barang asal dari kejahatan” = misalnya asal dari pencurian, penggelapan, penipuan, pemalsuan uang, sekongkol dll. (R. Soesilo, Kitab Undang-undang

Halaman 29 dari 35 Putusan Nomor 127/Pid.B/2023/PN Spt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal, Politeia-Bogor, Cetakan ulang, Tahun 1995, hal 314-315);

Menimbang, bahwa dari pengertian-pengertian tersebut di atas, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan apakah dari fakta hukum yang terungkap di persidangan elemen “sesuatu barang” dimaksud dapat dibuktikan adanya;

Menimbang, bahwa pengertian “Sesuatu barang” di sini adalah segala sesuatu yang berwujud;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan, telah terbukti adanya barang yang dimaksud berupa 10 (sepuluh) buah jerigen ukuran 20 (dua puluh) liter yang berisikan BBM jenis Petro 4;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat elemen “Sesuatu barang” dimaksud telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan tentang perbuatan yang dilakukan terdakwa terhadap barang-barang tersebut;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan, telah terbukti benar mulanya Terdakwa I MUHAMMAD alias AMAT bertemu dengan Saksi MUHAMMAD alias MAMAT di rumah Terdakwa I, Karena Terdakwa I mengetahui pekerjaan saksi MUHAMMAD alias MAMAT yang merupakan supir dump truck di PT. Sarana Titian Permata I (PT. STP 1) dan mengetahui pula jika saksi MUHAMMAD alias MAMAT memiliki akses untuk memperoleh BBM jenis Petro 4, kemudian Terdakwa I menanyakan terkait ketersediaan BBM jenis Petro 4 kepada saksi MUHAMMAD alias MAMAT dan dijawab jika BBM jenis Petro 4 tersebut belum ada dan Terdakwa I meminta agar saksi MUHAMMAD alias MAMAT memberi informasi kepada Terdakwa I apabila Saksi MUHAMMAD alias MAMAT sudah memiliki BBM jenis Petro 4;

Menimbang, bahwa setelah saksi MUHAMMAD alias MAMAT mengangkut Tandan Buah Sawit (TBS) di PT. STP 1, kemudian saksi MUHAMMAD alias MAMAT melihat masih ada BBM jenis Petro 4 yang tersisa didalam tangki minyak dump truk yang dikemudikan oleh saksi MUHAMMAD alias MAMAT dan kemudian BBM jenis Petro 4 tersebut disisihkan oleh saksi MUHAMMAD alias MAMAT;

Menimbang, bahwa seminggu setelah pertemuan antara Terdakwa I dan saksi MUHAMMAD alias MAMAT, Terdakwa I memperoleh informasi dari saksi MUHAMMAD alias MAMAT jika saksi MUHAMMAD alias MAMAT memiliki 5 (lima) jerigen BBM jenis Petro 4 yang berukuran 20 (dua puluh) liter setiap

Halaman 30 dari 35 Putusan Nomor 127/Pid.B/2023/PN Spt



jerigennya dan mengatakan harganya Rp130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah) untuk setiap jerigennya, namun Terdakwa I belum mau menerima dan memberikan uang sejumlah Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) yang Terdakwa I peroleh dari Terdakwa II sebagai uang muka/DP. Padahal harga wajar dari BBM jenis Petro 4 tersebut adalah Rp13.692,00 (tiga belas ribu enam ratus sembilan puluh dua rupiah);

Menimbang, bahwa kemudian pada tanggal 8 Februari 2023 Terdakwa I yang sedang mengendarai mobil Daihatsu Siga dengan nomor polisi KH 1852 PE yang pada saat itu bersama dengan Terdakwa II berpapasan dengan saksi MUHAMMAD alias MAMAT yang mengendarai dump truk di jalan poros E/D 50/51;

Menimbang, bahwa selanjutnya para Terdakwa dan saksi MUHAMMAD alias MAMAT memberhentikan kendaraan yang masing-masing dikendarai, kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II diberi informasi oleh saksi MUHAMMAD alias MAMAT jika BBM jenis Petro 4 telah terkumpul sebanyak 10 (sepuluh) jerigen, selanjutnya saksi MUHAMMAD alias MAMAT memberitahukan tempat Saksi menyimpan BBM jenis Petro 4 kepada para Terdakwa. Sesampainya ditempat saksi MUHAMMAD alias MAMAT menyimpan BBM jenis Petro 4 yang disembunyikan dibawah pelepah sawit, Terdakwa I menyerahkan uang tunai sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) sebagai uang pelunasan kesepakatan transaksi BBM jenis Petro 4 tersebut;

Menimbang, bahwa setelah memperoleh BBM jenis Petro 4 tersebut, Terdakwa I dan Terdakwa II memasukkan BBM jenis Petro 4 kedalam mobil Daihatsu Siga dengan nomor polisi KH 1852 PE;

Menimbang, bahwa kemudian BBM jenis Petro 4 dibawa oleh para Terdakwa ke Desa Sembuluh, namun dipertengahan jalan para Terdakwa diamankan oleh pihak security perusahaan dan kemudian diserahkan ke Polsek Seruyan Hilir;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap, telah terbukti benar para Terdakwa telah membeli barang dalam perkara ini dari saksi Muhammad alias Mamat yang bukan pemilik barang dimaksud tersebut diperoleh dari kejahatan namun para Terdakwa tetap membelinya sedangkan terdakwa mengetahui barang dimaksud adalah milik PT. Sarana Titian Permata I (PT. STP 1);

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat, sudah seharusnya terdakwa-terdakwa "Mengetahui atau patut dapat menyangka" barang tersebut diperoleh karena kejahatan;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat, unsur ke dua “Membeli sesuatu barang yang diketahuinya atau yang patut disangkanya diperoleh karena kejahatan” telah terpenuhi;

Ad.3. Orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan itu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan peran para terdakwa dalam perkara ini, apakah sebagai “Orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan itu” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa ketentuan ini bersifat alternatif;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan tersebut telah ditentukan, bahwa yang dihukum sebagai orang yang melakukan dalam pasal tersebut terdiri dari :

1. Orang yang melakukan (*pleger*). Orang ini ialah seorang yang sendirian telah berbuat mewujudkan segala anasir atau elemen dari peristiwa pidana;
2. Orang yang menyuruh melakukan (*doen plegen*). Di sini sedikitnya ada dua orang, yang menyuruh (*doen plegen*) dan yang disuruh (*pleger*). Jadi bukan orang itu sendiri yang melakukan peristiwa pidana, akan tetapi ia menyuruh orang lain, meskipun demikian toch ia dipandang dan dihukum sebagai orang yang melakukan sendiri yang melakukan peristiwa pidana, akan tetapi ia menyuruh orang lain, disuruh (*pleger*) itu harus hanya merupakan suatu alat (*instrument*) saja, maksudnya ia tidak dapat dihukum karena tidak dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya;
3. Orang yang turut melakukan (*medepleger*). “Turut melakukan” dalam arti kata “bersama-sama melakukan”. Sedikit-dikitnya harus ada dua orang, ialah orang yang melakukan (*pleger*) dan orang yang turut melakukan (*medepleger*) peristiwa pidana itu. Di sini diminta, bahwa kedua orang itu semuanya melakukan perbuatan pelaksanaan, jadi melakukan anasir atau elemen dari peristiwa pidana itu;

(R. Soesilo, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politeia-Bogor, Cetakan ulang, Tahun 1995, hal 72-73);

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan, telah terbukti benar, bahwa perbuatan yang terbukti dalam perkara ini dilakukan bersama-sama oleh para Terdakwa dengan bekerja sama menurut peranannya masing-masing, sehingga perbuatan para Terdakwa dan saksi Muhammad alias



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mamat yang menjual belikan barang milik PT. Sarana Titian Permata I (PT. STP 1) telah selesai dilaksanakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, Majelis Hakim berpendapat, kapasitas para terdakwa dalam perkara ini adalah *"Turut melakukan"* dalam arti kata *"Bersama-sama melakukan"*;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 480 ke-1 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit kendaraan roda 4 merek Daihatsu Sibra warna hitam dengan nomor polisi KH 1852 PE dan 1 (satu) lembar STNK kendaraan roda 4 merek Daihatsu Sibra warna hitam ddengan nomor polisi KH 1852 PE an. ROHMANSYAH, di persidangan telah dapat dibuktikan kepemilikannya, sehingga harus ditetapkan agar dikembalikan kepada terdakwa Muhammad alias Amat bin Yusri;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 10 (sepuluh) buah jerigen ukuran 20 (dua puluh) liter yang berisikan BBM jenis Petro 4, di persidangan telah dapat dibuktikan kepemilikannya, sehingga harus ditetapkan agar dikembalikan kepada PT. Sarana Titian Permata 1 (PT. STP 1) melalui saksi Ndaru Halim alias Halim bin Said;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar terpal warna biru, di persidangan telah dapat dibuktikan sebagai alat para Terdakwa dalam

Halaman 33 dari 35 Putusan Nomor 127/Pid.B/2023/PN Spt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan tindak pidana dalam perkara ini dan tidak bernilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan terdakwa menimbulkan kerugian bagi PT. Sarana Titian Permata 1 (PT. STP 1) cukup banyak

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;
- Terdakwa masih muda, sehingga masih memiliki banyak waktu untuk memperbaiki kesalahannya;
- Terdakwa masih memiliki tanggungan keluarga;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 480 ke-1 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa I. Muhammad alias Amat bin Yusri dan terdakwa II. Julhaidir alias haidir bin Siswaya tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut serta melakukan perbuatan penadahan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit kendaraan roda 4 merek Daihatsu Siga warna hitam dengan nomor polisi KH 1852 PE,
 - 1 (satu) lembar STNK kendaraan roda 4 merek Daihatsu Siga warna hitam dengan nomor polisi KH 1852 PE an. ROHMANSYAH,Dikembalikan kepada terdakwa Muhammad alias Amat bin Yusri;

Halaman 34 dari 35 Putusan Nomor 127/Pid.B/2023/PN Spt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 10 (sepuluh) buah jerigen ukuran 20 (dua puluh) liter yang berisikan BBM jenis Petro 4,

Dikembalikan kepada PT. Sarana Titian Permata 1 (PT. STP 1) melalui saksi Ndaru Halim alias Halim bin Said;

- 1 (satu) lembar terpal warna biru,

Dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sampit, pada hari **KAMIS**, tanggal **25 Mei 2023**, oleh kami, Hendra Novryandie, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Abdul Rasyid, S.H., dan Saiful HS, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Gustia Ningsih, A.Md., S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sampit, serta dihadiri oleh Andep Setiawan, S.H., Penuntut Umum dan para Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Abdul Rasyid, S.H.

Hendra Novryandie, S.H., M.H.

Saiful HS, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Gustia Ningsih, A.Md., S.H.

Halaman 35 dari 35 Putusan Nomor 127/Pid.B/2023/PN Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)